



P U T U S A N

Nomor 327 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **Hj FATIMAH JUHAIRI alias DJUHAIRIYAH**
binti **ABDUL SYUKUR**;

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/9 September 1970;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Parit H. Husin II Nomor 04 RT. 1, RW.4,
Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan
Pontianak Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pontianak karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pontianak tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj FATIMAH JUHAIRI alias DJUHAIRIYAH binti
ABDUL SYUKUR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimnulkan kerugian" sebagaimana di atur
dan di ancam pidana dalam pasal 263 Ayat 2 KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan 327 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj FATIMAH JUHAIRI alias DJUHAIRIYAH binti ABDUL SYUKUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN Ptk;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 54/ Pdt.G/2003/PN Ptk;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Putusan Akta Perdamaian dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 10/2000/ekb, *juncto* Nomor 36/PDT/1990/PN Ptk;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 36/Pdt/G/1990/Pn Ptk;
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat Tanah SHM No. 5264 dengan luas 13.267 m² (tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Dairah binti Mapa;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tanggal 19 Maret 1978 (penyerahan/pelepasan tanah kebun hak milik adat dari Sdri Dairah binti Mapak kepada Djuhairiyah binti Abdul Syukur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 555/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj FATIMAH JUHAIRI alias DJUHAIRIYAH binti ABDUL SYUKUR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan 327 K/Pid/2023



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN Ptk;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 54/ Pdt.G/2003/PN Ptk;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Putusan Akta Perdamaian dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 10/2000/ekb, *juncto* Nomor 36 /PDT/1990/PN Ptk;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 36/Pdt G/1990/PN Ptk;

Tetap terlampir didalam berkas;

- 3 (tiga) lembar Sertifikat Tanah SHM No. 5264 dengan luas 13.267 m² (tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Dairah binti Mapa;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali Bin Abdullah;

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tanggal 19 Maret 1978 (penyerahan/pelepasan tanah kebun hak milik adat dari Sdri. Dairah binti Mappak kepada Djuhairiyah binti Abd. Syukur);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 555/Pid.B/2022/PN Ptk *juncto* Nomor 21/Akta.Pid.Kasasi/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 3 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Penuntut Umum *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tertanggal 19 Maret 1978 sebagai salah satu alat bukti surat pada: (1) Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2005 dengan register perkara Nomor 12/G/PTUN- PTK/2005 dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Penggugat, (2) Perkara di Pengadilan Agama tahun 2006 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2006/PA Ptk

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan 327 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Tergugat (3) Perkara di Pengadilan Agama tahun 2013 dengan register perkara Nomor 0893/Pdt.G/2013/PA Ptk dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Penggugat, (4) Perkara di Pengadilan Agama tahun 2018 dengan register perkara Nomor 510/Pdt.G/2018/PA Ptk dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Tergugat dan (5) Perkara perdata di Pengadilan Negeri dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Ptk dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Penggugat;

- Bahwa terdapat cap jempol atas nama Terdakwa dan cap jempol atas nama Dairah binti Mappak di Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tertanggal 19 Maret 1978;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari atas nama Hj. Fatimah Juhairi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor: BA/01/11/2022/IDENT, yang berisi hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari atas nama Hj. Fatimah Juhairi yang terdapat pada Surat Pernyataan Pelepasan Milik Hak Adat dibuat tanggal 19 Maret 1978 dengan Sidik jari yang terdapat pada kertas AK23 yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2022 atas nama Hj. Fatimah Juhairi, tempat/tanggal lahir Pontianak, 9 September 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam. Alamat Jalan Parit Haji Husin II No. 4 RT 01/RW 04 dengan hasil pemeriksaan: Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Pemeriksaan (Kabur);
- Bahwa terdapat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tertanggal 19 Maret 1978 yang terdapat cap jempol (sidik jari) pihak pertama Dairah binti Mappak, cap jempol (sidik jari) Djuhairiyah binti Abd. Syukur dengan tanda tangan saksi 1 H. Moh. Sa'ad H. Abdullah, saksi 2 Abd. Hamid Tahir, diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung Kotamadya Pontianak tanda tangan dan cap A. Wahab A. Rahman pada tanggal Pontianak 3 Maret 1979 No: 268/S.BB.III/1979;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan



Pelepasan Hak Milik Adat tertanggal 19 Maret 1978 sebagai salah satu alat bukti surat pada Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2005 dengan register perkara Nomor 12/G/PTUN-PTK/2005 dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Penggugat dan Perkara di Pengadilan Agama tahun 2006 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2006/PA Ptk dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Tergugat, maka jika berdasarkan pada Pasal 78 Ayat (1) angka 3 KUHP diatur mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, masa Daluarsanya adalah sesudah dua belas tahun, sedangkan perhitungan masa Daluarsa perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 diubah dengan menyatakan Pasal 79 angka 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian, sehingga jika dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah menggunakan surat tersebut sejak tahun 2005 atau sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu sebelum adanya laporan polisi terhadap perkara *a quo* ditahun 2021;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Namun seharusnya dengan melihat fakta hukum bahwa penggunaan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tertanggal 19 Maret 1978 dilakukan pada tahun 2005 sebagai bukti surat dan hal tersebut telah diketahui oleh pihak-pihak yang dirugikan termasuk pelapor, maka perkara *a quo* proses penuntutannya tidak dapat diterima karena Daluarsa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan 327 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Penuntut Umum haruslah ditolak dengan perbaikan mengenai amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 555/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 3 November 2022 harus diperbaiki mengenai amar yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah benar dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Terdakwa bersengketa di pengadilan baik di PTUN, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dimana salah satu bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti adalah bukti Surat Pelepasan Hak Milik Adat Tahun 1978 yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan 327 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan kalau DAIRAH (Alm) sudah menyerahkan/menghibahkan sebidang tanah kepada Terdakwa dengan luas tanah kurang lebih 12.000,00 (dua belas ribu) meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang menurut Saksi korban Muhammad Ali kalau Surat Pelepasan Hak Milik Adat tersebut adalah palsu, karena tanah tersebut diberikan oleh Dairah yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tinggal di atas tanah yang disengketakan tersebut bersama dengan Dairah sewaktu Terdakwa masih kecil (umur 8 tahun) dan Terdakwa pernah memberikan cap jempol di atas selebar surat yang Terdakwa tidak mengetahui surat apa yang Terdakwa berikan cap jempol tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan tanah tersebut setelah Terdakwa menikah pada tahun 1994 dan pada saat itu DAIRAH sudah meninggal dunia tahun 1987 dan kemudian pada tahun 1995 paman Terdakwa yang bernama H. ABDUL HAMID pernah mendatangi Terdakwa dan menyerahkan surat berupa Surat Pelepasan Hak Milik Adat Tahun 1978 dan menyuruh Terdakwa yang menyimpan surat tersebut;
- Bahwa menurut Hakim Ketua dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak boleh dilaporkan melakukan tindak pidana karena perkara tersebut terkait mengenai sengketa kepemilikan dan apabila terdapat sengketa kepemilikan maka harus diselesaikan terlebih dahulu baru dilaporkan secara pidana, selain itu tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa alat bukti yang dipakai/digunakan Terdakwa dalam pengadilan adalah alat bukti palsu;
- Bahwa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa cap jempol dari Terdakwa dan cap jempol dari Dairah almarhum adalah palsu atau tidak, karena sidik jari Dairah yang ada dalam bukti Surat Pelepasan Hak Milik Adat Tahun 1978 tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk diperbandingkan dengan sidik jari Dairah yang lain karena sudah kabur;



- Bahwa berdasarkan alasan tersebut putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

Menimbang bahwa karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima karena Daluarsa, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 264 Ayat (2) *juncto* Pasal 78 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 555/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 3 November 2022 tersebut mengenai amar yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi Penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak terhadap Terdakwa **Hj FATIMAH JUHAIRI alias DJUHAIRIYAH binti ABDUL SYUKUR** dinyatakan tidak dapat diterima karena Daluarsa;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP : 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan 327 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)